BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, PENGERUSAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM TENTANG PENGERUSAKAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata "straafbaar feit" dalam bahasa Belanda. Istilahistilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah "straafbaar feit" adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Di dalam perundang-undangan juga menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk pengertian "straafbaar feit"

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini

bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”. [27]Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso

menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.[28] Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”strafbaarfeit” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan

[27] Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37
[28] Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. Hamel mengatakan bahwa : ”Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.[29] Sedangkan pendapat Pompe mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai berikut : ”Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.[30] Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”straf” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”wordt gestraft”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”wordt gestraft”. Jika ”straf” diartikan ”hukuman” maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum

[29] Moeljatno, 1987. Op. Cit., hlm. 38
[30] Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174.

perdata. [31] Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. [32] Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. [33] Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. [34]

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus : a. Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan; b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana; c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum; d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana; e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan

[31] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. hlm. 1.
[32] Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3
[33] Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung. hlm. 22
[34] Muladi, 1985. Loc. cit.

suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. [35] Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang : a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan; b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.[36]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

d. Unsur melawan hukum yang obyektif;

e. Unsur melawan hukum yang subyektif. Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri.

[35] Ibid., hlm. 23
[36] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Op. cit., hlm. 4

Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.[37] Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan (yang);

b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

d. Dipertanggung jawabkan.[38] Unsur-unsur tindak pidana yang di sampaikan oleh Moeljatno adalah unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan penganut dualisme hukum pidana. Dimana paham ini membedakan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan hanya mengenai tindak pidana tidak menyinggung mengenai pertanggung jawaban pidananya. Berbeda dengan pendapat Jonker, beliau menganut paham monisme dalam hukum pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan mengenai tindak pidana juga pertanggung jawaban pidana. Secara garis besar pemaparan para ahli dalam merumuskan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, dimana perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang oleh undangundang. Sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa tidaklah dapat dipidana suatu perbuatan jika perbuatan tersebut belum di atur di dalam perundang-

[37] 18 Moeljatno. 1985. Azaz-azaz Hukum Pidana. Jakarta:Bina Aksara. Hlm 63
[38] Adami Chazawi. Op.Cit. Hlm 81

undangan, atau dalam bahasa latin disebut dengan nullum delictum nulla poena sine praevia lege. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut haruslah memiliki unsur kesalahan baik itu kesengajaan (dolus) maupun kekhilafan (culpa). Sedangkan unsur mampu bertanggung jawab, orang tersebut harus sudah di anggap dewasa oleh undang-undang yang di sangkakan kepadanya serta tidak mengalami gangguan mental atau sedang berada di bawah pengampuan.

Sedangkan nsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Dimana unsur obyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku. Sedangkan unsur subyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri pelaku.

Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

a. Tingkah laku.

b. Unsur melawan hukum.

c. Unsur kesalahan.

d. Unsur akibat konstitutif.

e. Unsur keadaan yang menyertai.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari 8 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Mengenai unsur melawan hukum, adakalanya bersifat obyektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (362) adalah terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum obyektif). Atau pada 251 pada kalimat "tanpa izin pemerintah". Juga pasal 253 pada kalimat "menggunakan cap asli secara melawan hukum" adalah berupa melawan hukum obyektif. Tetapi ada juga melawan hukum subyektif misalnya melawan hukum pada penipuan (oplichting, 378), pemerasan (afpersing, 368), pengancaman (afdreiging, 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subyektif, artinya bahwa terdapatnya kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu adalah merupakan celaan masyarakat. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum obyektif atau subyektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana.

Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.[39]

Unsur tindak pidana yang berupa kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur yang bersifat subyektif. Namun hal ini tidak berlaku terhadap seluruh pasal dalam KUHP, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 251 KUHP dan Pasal 253 KUHP yang terdapat di dalamnya unsur melawan hukum yang obyektif. Unsur melawan hukum yang bersifat subyektif, beberapa contohnya terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369 KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana, pembagian tindak pidana ini berdasarkan KUHP dan Doktrin.

Berdasarkan KUHP, jenis tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu: Kejahatan (*misdrijven)* dan Pelanggaran (*overtredingen).* Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindakan pidana, yaitu *Misdaden*

[39] Ibid. Hlm 81-82

(kejahatan-kejahatan). W*anbreijven* (perbuatan-perbuatan buruk), dan *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran).[40]

Hal-hal ini menunjukan bahwa pembagian tindak pidana tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti yang terdapat di dalam KUHP kita sekarang. Pembagian ini hanya didasarkan pada penempatan saja, yaitu semua yang dilarang dan diancam didalam pidana yang ditempatkan didalam Buku II merupakan "Kejahatan: sedangkan didalam bab III merupakan "Pelanggaran"[41]

Kejahatan merupakan rechtsdelict ata8u delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.[42]

Sedangkan pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.[43]

Adam Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana dapat dibedabedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

[40] Henny Nuraeny, Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal 279-280.
[41] Ibid, hal 73
[42] Teguh Prasetyo, Hukum pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 58
[43] Ibid.

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten)

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten).

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana akif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis).

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten).

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten), dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).[44]

Didalam hukum pidana, terdapat asas dasar pokok yaitu asas legalitas atau biasa dikenal dalam Bahasa latin *mulhum delictum nulla poena sine praevia lege* asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam perundang-undangan.[45]

[44] Adami Chazawi. Op.Cit.Hlm 117-119
[45] Moeljatno, Op.Cit. jal 25

Biasanya didalam asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu: [46]

1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalua hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undangan;

2) 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)

3) 3) aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut ;

Tindak pidana Pengerusakan diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana("KUHP"), Ketentuan ini berbunyi

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

4. Pertanggungjawaban dalam Hukum pidana.

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu

[46] Ibid, hal 27-28

masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan. [47]Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu. [48] Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut,

atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

---

[47] Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

[48] Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan *(punishment).* Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus, fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi control sisosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah *(a guilty mind).* Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang *salah (no guilty mind)* berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kitab Hukum Udang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.[49] Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus memiliki unsur:

1) Melakukan perbuatan pidana (Sifat Melawan Hukum);

2) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;

3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

[49] Hanafi Am;rani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Rajawali Pers, hlm-52

4) Tidak adanya alasan pemaaf

B. Kriminologi

1. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata "*crimen*"yang berarti kejahatan atau penjahat dan"*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan defenisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:[50]

1. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
4. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuanyang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dari penjahat.
5. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
6. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.[51]

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian,

[50] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*., hlm. 9-12.
[51] H. M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994, hlm. 1.

yaitu:[52]

(1). Kriminologi murni, yang terdiri dari:

a. Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.

a. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

b. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

c. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

d. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

(2). Kriminologi terapan, yang terdiri dari:

a. Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.

c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penydikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sedangkan menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:[4]

(1). Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
(2). Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
(3). Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

[52] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*., hlm. 9-10.
[4] H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op. Cit*., hlm. 79

Pada uraian definisi para ahli di atas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.[53]

1. Kejahatan.

Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:

a. Aspek yuridis.

Menurut Muljatnno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.[54] Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.[55]

b. Aspek sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai mahluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.[56]

c. Aspek psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannnya dengan kejiwaan individu.[9]

2. Pelaku.

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana.

---

[53] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*., hlm. 13.

[54] Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan: Fakultas Hukum USU, hlm. 28.

[55] H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op.Cit*., hlm. 45.

[56] Chainur Arrasjid, *Op.Cit*., hlm. 26.

[9] *Ibid*., hlm. 31-32.

3. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.[57]

1. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Pada umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Menurut Abdul Syani, faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern). Faktor-faktor tersebut antara lain: [58]

1. Faktor internal

[57] H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op. Cit*., hlm. 81. [11]
Romli Atmasasmita, *Loc.Cit.*
[58] Abdul Syani. *Op. Cit*. hlm. 37. [13]
Ibid. hlm.41.

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi, yaitu :

a. Sifat khusus dari individu, seperti : daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain :[13]

a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Pada umumnya upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dalam konteks kriminologis, menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu:[59]

1. Upaya Preventif (Non Penal)

   Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2. Upaya Represif (Penal)

   Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.

[59] Barda Nawawi Arif, *Loc. Cit.*

2. Teori Diferensiasi Sosial

Pada hakikatnya, teori Differential Association lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (social heritage) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (Federal Bureau Investigation-Amerika Serikat) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab Chicago (Chicago School) dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi, selain bidang biologi atau psikologi.

Berikutnya, dalam masyarakat AS terjadi depresi sehingga kejahatan timbul dari "product of situation,opportunity and of comes values" (produk dari situasi, kesempatan dan nilai). Untuk pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H.Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya Principles of Criminology mengemukakan teori Differential Associatio. Bila dirinci lebih detail, sebenarnya asumsi dasar teori ini banyak dipengaruhi oleh William I. Thomas, pengaruh aliran Symbolic Interactionism dari George Mead, Park dan Burgess dan aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D.McKay serta Culture Conflict dari Thorsten Sellin.

Konkritnya, teori Differential Association berlandaskan kepada : "Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionismdan Culture Conflict Theory". Teori Differential Association terbagi dua versi. Dimana versi pertama dikemukakan tahun 1939, versi kedua tahun 1947. Versi pertama terdapat dalam buku Principle of Criminology, edisi ketiga yang menegaskan aspek-aspek berikut :

a. Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola prilaku yang dapat dilaksanakan.

b. Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.

c. Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Selanjutnya, Edwin H. Sutherland mengartikan Differential Association sebagai "the contens of the patterns presented inassociation". Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain.

Kemudian, pada tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari teori Differential Association yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari,tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin H. Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut :

Perilaku kejahatan adalah perilaku yangdipelajari. Secara negatif berarti perilaku itu tidak diwariskan. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisanataupun menggunakan bahasa tubuh.

Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secaranegatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melaluibioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan pentingdalam terjadinya kejahatan.

Ketika perilakukejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk : (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu.

Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat,kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaanmelihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yangperlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.

Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.

Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi,prioritas serta intensitasnya. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.

Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.

Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka usaha tersebut, Edwin H. Sutherland kemudian melakukan studi tentang kejahatan White-Collar agar teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan, baik kejahatan konvensial maupun kejahatan White-Collar.

Terlepas dari aspek tersebut, apabila dikaji dari dimensi sekarang, temyata teori Differential Association mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Adapun kekuatan teori Differential Association bertumpu pada aspek-aspek :

d. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial ;
e. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karenaadanya/melalui proses belajar menjadi jahat ;
f. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Sedangkan kelemahan mendasar teori ini terletak pada aspek :

Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas pemasyarakatan/penjara atau krimilog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadipenjahat.

Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.

Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada menaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan causa kejahatan yang lahir karena spontanitas. Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya ternyata teori iniagak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya.

3. Teori Control Sosial

Travis Hirchi sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa "Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok – kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu", Artinya "individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum ; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana". argumentasi ini , didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini kontrol sosial, memandang delinkuen sebagai "konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum"

Manusia dalam teori kontrol sosial dipandang sebagai mahluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.

Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan social control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control adalah

kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma –norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 2957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian *"comitment"* individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan.

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adequat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan *(impulse).* Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum *(law-abiding).*

Asumsi teori kontrol dikemukakan F.Ivan Nye terdiri dari :

1. Harus ada kontrol internal maupun eksternal ;
2. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran;

3. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi adequat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah

4. Dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan

5. Diharapkan remaja menaati hukum *(law abiding).*

Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu :

1. *Direct control imposedfrom without by means of restriction and punisment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum);

2. *Internalized control exercised from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar);

3. *Indirect control related to affectional identification with parent and other non-criminal persons* (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan [identifikasi] yang berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya);

4. *Availability of alternative to goal and values* (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan).

Dalam teori kontrol sosial, ada elemen yang harus diperhatikan :

1. *Attachment* (kasih sayang)

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, kalau psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan karena keturunan dari biologis atau sosialisasi.

Attachment, dibagi menjadi dua bentuk :

1. *Attachment total* : suatu keadaan di mana seseorang individu melepaskan rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, larena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari attachment ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.

2. *Attachment Partial* ; suatu hubungan antara seorang individu dengan individu lainnya, di mana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada peleburan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lain yang sedang mengawasi perilaku individu. Dengan kata lain, attachment ini, hanya akan menimbulkan kepatuhan pada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.

Teori kontrol sosial pada dasarnnya berusaha menjelaskan kenakalan remaja dan bukan kejahatan oleh orang dewasa, namun disini saya menghubungkan antara perilaku menyimpang pada waktu kecil atau remaja membawa dampak pada anak sampai tumbuh menjadi dewasa dan akan melakukan kejahatan, pengaruh bawaan dari masa lalu atau remaja membuat seorang menjadi serakah, berkurangnya pendekatan keluarga atau pembentukan pada masa anak-anak, kurangnya pembentukan kepribadian dari keluarga maupun lingkungan sekolah akan berpengaruh pada waktu seseorang itu menempati posisi tertentu dalam jabatannya nanti. Perilaku pada masa kanak-kanak akan berpengaruh besar dalam karirnya dan akan menjadi kebiasaan.

Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi – kondisi yang melandasinya (yakni struktur – struktur sosial yang ditentukan secara historis). Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat *(crime in society)*, dan merupakan bagian dari keseluruhan proses – proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses – proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat *(the total concept of society)*.

C. Pengerusakan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata "Pengrusakan" tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata "rusak" berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan,

cara merusakkan.[60] Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.[61] Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi

[60] Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 386

[61] R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Politeia, Bogor, hlm. 278

pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia,ditetapkan bahwa:

1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan.

Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana zaakbeschadiging atau pengrusakan benda,[62] yang karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam Code Penal Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak

[62] Simons, Leerboek II, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.301

pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai misdrijven tegen de eigndommen. [63]Didalam Undang-Undang pidana jerman, para pembentuknya hanya melarang perbuatan-perbuatan beschadigen atau merusakkan dan zestoren atau penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk Undang-Undang ternyata telah juga melarang perbuatan-perbuatan onbruikbaar maken atau membuat hingga tidak dapat dipakai dan wegmaken atau menghilangkan disamping perbuatan-perbuatan vernielen yang artinya menghancurkan dan beschadigen yang artinya merusakkan.

2. Bentuk-bentuk Pengrusakan Barang Yang di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana

Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut:

1. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:

a) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

[63] Ibid.,

b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang

b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang". Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

a. Barangsiapa;

b. Secara melawan hukum ;

c. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan

d. Suatu barang; dan

e. yang seluruh atau sebagian milik orang lain

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum. b. Unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2)

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

a. Barangsiapa

b. Secara melawan hukum

c. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,

d. Seekor binatang, dan

e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

a. Dengan sengaja, dan

b. Secara melawan hukum.

2. Penghancuran atau pengrusakan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)

b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut: a. Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP yaitu:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

a. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan

b. Suatu barang, dan seekor hewan

c. yang seluruh atau sebagian milik orang lain d. harga kerugian tidak lebih dari Rp 250,-

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

a. Dengan sengaja, dan

b. Melawan hukum

b. Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

a. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,

b. Seekor hewan

c. Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan

d. Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam Pasal 101

e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

a. Dengan sengaja, dan

b. Secara melawan hukum.

3. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau litrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun"

Pembinasaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunan-bangunan jalan kereta api, telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi Pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 408 KUHP adalah:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

a) Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai,

b) Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon, dan

c) Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, mnyalurkan keluar air, atau selokanselokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi unsur dengan sengaja.

4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunanbangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)"

. Jenis tindak pidana dalam pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhatihati, maka menurut pasal di atas hukumannya a diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-. diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 409 KUHP adalah:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai,

b. Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon, dan

c. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, mnyalurkan keluar air, atau selokanselokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi kealpaan/tidak sengaja.

5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut dalam Pasal di atas.

Maksud dari sipelaku tidaklah perlu ditujukan terhadap sifat perbuatan yang melawan hukum dan cukuplah 25 bila perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu adalah melawan hukum kata dan pada Pasal 410 berdiri berdampingan, yang mengindikasikan bahwa unsur yang terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang pertama.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 410 KUHP adalah:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

a. Menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai,

b. Suatu bangunan gedung atau alat pelayaran, dan

c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Pasal 411

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini. Adapun ketentuan Pasal 367 adalah :

1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

Merusak barang dalam kalangan kekeluargaan tunduk pada Pasal 367 jo. 411 yaitu antara lain merupakan delik aduan. Tindak pidana dari title XXVII ini menjadi relative klachtdelict seperti halnya pencurian.

Pasal 412

"Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut Pasal 407 ayat pertama."

Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, diancam hukuman yang lebih berat, yaitu maksimum hukuman ditambah dengan sepertiga. Adapun unsurunsur dari Pasal 412 serupa dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 406, hanya saja yang membedakan adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa: "Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan"

R. Soesilo memberikan penafsiran pada Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah "*Melakukan kekerasan*". Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikitdikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena

kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. [64]

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:

1. Melakukan kekerasan;

2. Di muka umum atau terang-terangan (openlijk);

3. Bersama-sama; dan

4. Ditujukan kepada orang atau barang.

Beliau juga menambahkan bahwa:

a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrakabrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.

b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasaan tersebut.

[64] Ibid., hlm. 146-147

c. Kekerasaan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasaan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. d. Kekerasaan yang dilakukan tersebut ditunjukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain. [65]

D. Suporter Sepakbola

1. Pengertian Suporter Sepakbola

Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu. [66]Suporter sepakbola merupakan kerumunan di mana diartikan sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal, dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus (rangsangan) yang datang dari luar.[67]

Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton karena adanya pusat perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut suporter dalam hal ini adalah tim sepak bola yang didukung dan dibelanya, apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim sepak bola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal.[68]

Sepakbola merupakan olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang kasta dan usia.

[65] Andi Hamzah, 2011, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5-8
[66] Soerjono Soekanto, Suatu Pengantar Sosiologi, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 81
[67] Soeprapto, Materi Kuliah Sosiologi Hukum. Universitas Terbuka, Tangerang, 2012, hlm. 32.
[68] Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm. 93

Selain itu, adanya kemajuan teknologi menyebabkan sepakbola dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Berbagai faktor tersebut yang menjadikan sepakbola sebagai olahraga yang digandrungi oleh banyak orang dimanapun. Hal ini sejalan dengan bahwa sepakbola mempunyai penonton yang paling banyak dibanding dengan olahraga yang lain.

Hooligan adalah suporter sepak bola yang brutal ketika klub kesayangannya kalah bertanding. Awalnya kata *hooligan* merupakan nama bagi suporter sepak bola dari Inggris, namun akhir-akhir ini menjadi fenomena dunia. *Hooliganisme* adalah perilaku nakal dan merusak oleh penggemar sepak bola yang terlalu bersemangat. Tindakan seperti berkelahi, merusak fasilitas umum dan intimidasi. Tidak sedikit dari mereka yang keluar masuk penjara karena sering terlibat dalam sebuah perkelahian.

Tingkah laku dari hooligan yang brutal ketika menyaksikan klub kesayangan mereka kalah telah menjadi gejala sosial dan bahkan dinegara-negara Eropa masalah hooliganisme ini sudah masuk kedalam studi pendidikan. Pada awalnya kata *hooligan* ini diberikan oleh media-media Inggris untuk para suporter sepak bola yang melakukan huru-hara. Dan kata *hooligan* ini diberikan oleh media Inggris ketika 1950-an sepak bola Inggris mengalami kemajuan liga domestik.[69]

[69] Hari Wahyudi, The Land of Hooligan: Kisah Para Perusuh Sepak Bola, Garasi (Yogyakarta, 2009) hlm. 124.

*Hooliganism*e dalam dunia sepak bola di Indonesia yang disebabkan oleh ulah suporter juga terus terjadi. Perilaku ini sering didasarkan pada persaingan antara tim yang berbeda dan konflik dapat terjadi sebelum atau setelah pertandingan sepak bola. Peserta sering memilih lokasi jauh dari stadion untuk menghindari penangkapan oleh polisi, tetapi konflik juga bisa meletus secara spontan di dalam stadion atau di jalan-jalan sekitarnya.

Salah satu perilaku negatif suporter yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan/tawuran antar suporter, perusakan fasilitas umum dan melakukan tindakan kriminal seperti penjarahan di mana perilaku mereka ini tidak hanya merugikan mereka dan klub, tetapi juga berdampak pada masyarakat dengan menyisakan rasa takut/cemas masyarakat terhadap suporter sepakbola hingga masyarakatpun memunculkan stigma terhadap mereka, selain itu kerugian materil akibat kerusuhan suporter dan juga perusakan fasilitas umum tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan.

Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial dan hukum karena dampak yang ditimbulkannya, baik itu yang berupa fisik seperti perusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut/cemas masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola.[70]

Hooliganisme sepak bola dapat berkisar dari teriakan dan perkelahian kecil, kepada kerusuhan besar di mana firma-firma saling

70

serang dengan senjata mematikan seperti botol kaca, batu, pisau, parang dan pistol. Dalam beberapa kasus, perkelahian di stadion telah menyebabkan penggemar melarikan diri dengan panik dan luka-luka disebabkan ketika pagar atau dinding runtuh dari tekanan kerumunan untuk keluar. Begitu banyak korban yang jatuh semakin menambah buruk citra persepakbolaan, bahkan mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitasumum sering di lakukan oleh para suporter sepak bola. Yang sangat sering terjadi dan tak bisa dipungkiri adalah bentrokan antar pendukung kedua kesebelasan yang berlaga semakin sulit dihindarkan. Rentetan kejadian ini tentu mengakibatkan kerugian materil dan non-materil yang sangat besar, baik dari sisi suporter maupun masyarakat umum.

Suporter adalah bagian penting dalam sepakbola. Saking pentingnya, hampir semua peraturan organisasi PSSI banyak yang mengatur tentang suporter, salah satunya adalah Peraturan Organisasi PSSI tentang Kode Disiplin PSSI. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa penegakan disiplin adalah basis untuk meningkatkan kualitas persepakbolaan national.

Dalam hal ini penonton sepak bola memiliki peraturan yang terkait, adapun peraturan yang mengatur penonton sepak bola (supporter) dalam peraturan organisasi kode etik persatuan sepak bola seluruh Indonesia (PSSI) tahun 2010, yakni :

Pasal 1

1) Tujuan Tujuan dari Kode Disiplin ini adalah untuk memastikan seluruh hal yang terjadi dalam pelaksanaan Kompetisi dijalankan sesuai dengan regulasi serta aturan lain yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas kepada Laws of the Game, manual, circular, directives dan dokumen resmi lainnya.

2) Kode Disiplin:

a) mendeskripsikan pelanggaran peraturan di dalam regulasi Kompetisi;

b) menentukan sanksi yang dikeluarkan dalam setiap pelanggaran;

c) mengatur organisasi dan fungsi badan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan prosedur yang harus diikuti oleh badan-badan tersebut.

Pasal 3

Ruang Lingkup pelaksanaan: Pribadi dan Badan Hukum Kode Disiplin ini berlaku terhadap pribadi dan badan hukum sebagai berikut:

1) Klub dan afiliasi mereka;

2) Ofisial;

3) Pemain;

4) Perangkat Pertandingan;

5) Interm ediary;

6) Setiap orang yang memiliki otoritas dari GTS, khususnya yang terkait dengan pertandingan, kompetisi atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh GTS; dan

7) Penonton.

2. Fanatisme Suporter .

Menurut definisinya, fanatisme biasanya tidak rasional atau keyakinan seseorang yang terlalu kuat dan kurang menggunakan akal budi sehingga tidak menerima faham yang lain dan bertujuan untuk mengejar sesuatu. Seseorang yang fanatik biasanya tidak mau memahami apa-apa yang ada di luar dirinya, tidak faham terhadap masalah orang atau kelompok lain, tidak mengerti faham atau filsafat selain yang mereka yakini.

Di Indonesia kita tak akan asing mendengar nama Aremania yaitu suporter tim Arema Malang, Bonek Mania yaitu suporter tim Persebaya Surabaya, Viking dan Bobotoh yang keduanya mendukung satu tim yang sama yaitu Persib Bandung. Kelompok-kelompok suporter tersebut merupakan beberapa contoh

kelompok suporter di Indonesia yang telah terorganisir secara rapi dan fanatik dalam mendukung tim kesayangannya. Sebenarnya masih banyak kelompok suporter yang terdapat di Indonesia, setiap tim yang ada hampir dipastikan terdapat individu-individu yang melebur menjadi satu dalam mendukung tim kesayangannya. Aspek kedaerahan juga dapat muncul karena kelompok suporter tersebut mendukung tim sepakbola dari daerah yang sama.

Intensitas individu dalam sebuah komunitas atau kelompok akan mempengaruhi tingkah lakunya. Apa yang digemari oleh komunitas akan berdampak pada individu bersangkutan yang berada dalam komunitas tersebut. Individuindividu dalam komunitas akan mempertahankan apa yang mereka gemari bersama. Dalam konteks suporter, perilaku tersebut cenderung menimbulkan rasa solidaritas terhadap mereka yang mempunyai persamaan paham dalam mendukung tim kesayangannya. Rasa solidaritas tersebut akan tertuang dalam pola tindakan yang terjaga untuk tim yang mereka dukung. Tindakan-tindakan tidak rasional seperti seorang pendukung tim sepakbola memanjat pohon dan tembok pembatas stadion untuk sekedar menonton tim kesayangannya bertanding akan menjadi pemandangan yang dapat kita temui dalam sebuah pertandingan sepakbola di Indonesia,Bahkan ketika Persebaya bertanding di Stadion Maguwoharjo pada gelaran Copa Sleman 2017 Silam, banyak dari mereka yang berusaha memanjat tingginya stadion menggunakan kain panjang ataupun tali tambang supaya dapat memasuki tribun stadion.

Penelitian mengenai fanatisme pernah dilakukan oleh Lucky dan Setyowati (2013) dalam artikel yang berjudul "*Fenomena Perilaku Fanatisme*

Suporter Sepak Bola". Penelitian yang mengambil studi kasus pada komunitas suporter Bonek di Surabaya ini menerangkan bahwa fanatisme yang terjadi pada kelompok tersebut terjadi karena mereka tergabung dari latar belakang yang berbeda-beda dan tidak saling mengenal namun memiliki satu tujuan yang sama yaitu mendukung Persebaya sehingga mengakibatkan terjadinya fanatisme dan rasa solidaritas yang tinggi Fanatisme yang terjadi oleh Bonek dalam mendukung Persebaya yaitu :

1) mendukung Persebaya kapanpun dan dimanapun,

2) loyalitas tanpa batas,

3) Bonek adalah lambang keberanian sebagai representatif perilaku,

4) bagimu Persebaya bagimu Indonesia,

5) 12 demokrasi ala suporter Bonek.

Perilaku fanatisme Bonek ditimbulkan karena beberapa faktor yaitu konteks sosial, usia, pendidikan, karakter budaya, konteks ekonomi, media massa dan lingkungan. Selain faktor-faktor tersebut fanatisme Bonek juga disebabkan oleh pemain, pelatih, wasit, penonton serta keterlibatan pemimpin dalam komunitas. Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengambil studi kasus pada sebuah komunitas yang merujuk pada kegemaran seseorang dalam menyalurkan hobinya yaitu dalam kelompok suporter sepak bola. Penelitian Lucky dan Setyowati cenderung mengarah pada tindakan anarkis yang terjadi karena rasa

fanatisme yang ada pada suporter, sedangkan fanatisme yang akan diteliti tidak hanya menyangkut tindakan anarkis saja tetapi juga tindakan positif yang dilakukan suporter dalam mendukung tim yang mereka dukung

3. Kelompok suporter

a. Suporter PSS Sleman (Brigata Curva Sud)

PSS Sleman adalah salah satu klub yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki financial keuangan cukup bagus. Banyak perusahaan dan tender lokal yang tertarik untuk menjadi sponsorship dari klub tersebut. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kini di tahun 2014 ini klub PSS sleman lebih banyak menggaet perusahaan lokal untuk menjalani kompetisi liga Indonesia. Sebut saja, Sembada Apparel sebagai vendor jersey klub PSS Sleman, PSS Store dan Curva Sud Shop sebagai toko resmi yang menjual berbagai macam merchandise dari klub PSS sleman. PSS Sleman kini memiliki dua fans klub dengan nama atau sebutan yang berbeda. Fans klub yg lebih dulu berdiri yaitu Slemania dan fans klub yang belum lama berdiri yaitu BCS (Brigata Curva Sud). Slemania adalah organisasi suporter yang di deklarasikan pada 22 Desember 2000 dan saat ini memiliki 8.000 anggota dan 20.000 simpatisan yang tergabung dalam 200 laskar (organisasi internal) di DIY dan kota-kota besar di Indonesia. Brigata Curva Sud atau yang lebih dikenal dengan sebutan BCS adalah fans

klub PSS Sleman yang bermarkas di sisi tribun selatan Stadion Maguoharjo.

BCS mulai menampakkan eksistensinya pada kompetisi Divisi Utama musim 2009/2010. Berbeda dengan slemania, BCS tidak mengenal struktur kepengurusan dan juga pemimpin, seperti dalam mottonya "No Leader Just Together" hal ini di maksudkan agar seluruh anggotanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam setiap pengambilan keputusan dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Anggota dari BCS bisa dihitung dari banyaknya suporter yang memadati tribun bagian selatan stadion Maguoharjo yang berkapasitas total 8.000 suporter.

b. Suporter PSIM Jogjakarta (Brajamusti)

Brajamusti merupakan suporter resmi dari PSIM Yogyakarta. Kepanjangan dari Brajamusti adalah Brayat Jogja Mataram Utama Sejati, yang merupakan wadah suporter resmi dari PSIM Yogyakarta, dimana dengan adanya Brajamusti, suporter dapat menjadi satu ke satuan, supaya mempunyai garis komando yang jelas dalam memberikan dukungan kepada PSIM Yogyakarta, selain itu diharapkan dengan adanya Brajamusti ini sebagai tempat menempatkan adrenalin yang positif, kegiatan-kegiatan sosial kepemudaan tetapi non partisan, artinya Brajamusti tidak terikat dengan partai politik tertentu, murni sebagai organisasi sosial yang bersifat kepemudaan.

Diharapkan pula di Brajamusti sebagai tempat pembangunan karakter, karakter bagi pembangunan sepakbola dan pembangunan karakter bangsa Brajamusti berdiri pada 15 Februari 2003. Pada saat itu berdiri suatu wadah yang baru dari pada suporter PSIM, yang namanya Brajamusti. Brajamusti ini menggantikan atau peleburan wadah lama yang namanya PTLM (Paguyupan Tresno Laskar Mataram). PTLM itu diisi oleh senior-senior Brajamusti, tetapi teman-teman yang berjiwa muda mempunyai sudut pandang yang lain tentang dunia persuporteran, artinya anak-anak muda ingin mempunyai suatu gerakan yang lebih baru dalam mendukung PSIM, suatu suporter yang atraktif yang fungsinya untuk mendukung PSIM agar lebih baik lagi.

Anggota Brajamusti berjumlah 7000 suporter yang terdata. Brajamusti ada 146 laskar (data tahun 2010) Nama "Brajamusti" dipilih melalui sayembara. Brajamusti menurut Pewayangan adalah senjata dari Gatot Kaca yang diharapkan, Brajamusti sebagai benteng terdepan dari PSIM tetapi dari sisi positif, karena Brajamusti itu alat untuk membela sesuatu yang benar. Kemunculan nama "Brajamusti" pada saat itu difasilitasi oleh Koran "Kedaulatan Rakyat" pada tahun 2003. "Ek" selaku Ketua Umum Brajamusti menegaskan, bahwa Brajamusti merupakan suatu organisasi suporter yang bersifat kepemudaan yang bermanfaat bukan hanya untuk PSIM tetapi juga masyarakat.

Walaupun pandangan masyarakat terhadap Brajamusti adalah suatu suporter yang kurang baik, tetapi tidak semua orang Brajamusti seperti itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 8 (delapan) tahun ini yang bersifat kemasyarakatan. Pada gempa Yogyakarta 2006, Brajamusti memberikan bantuan dana, kemudian saat Puting Beliung menyambar Yogyakarta Brajamusti juga melakukan aksi sosial, kemudian pada saat Jogja Java Carnival Brajamusti juga ikut, dan memberikan tampilan yang mampu membuat perserta tamu terheranheran. Pada saat itu Brajamusti menampilkan suatu pertunjukan yang membawa gerakan-gerakan suporter saat kami mendukung PSIM ke jalan, seperti gerakan tangan, tepukan serta atraktivitas yang biasa Brajamusti lakukan serta pakaian pada saat kami di Stadion. Hal itu ternyata mampu membuat peserta dari luar negeri kagum. Suporter itu bukan hanya untuk kesebelasannya, tetapi juga memberikan suatu yang bermanfaat terhadap masyarakat.

Kemudian pada saat bencana Merapi, Brajamusti juga kirim bantuan, kemudian banjir lahar dingin pertama Brajamusti juga memberikan bantuan pakaian pantas pakai. Artinya Brajamusti bukan selalu identik dengan suatu yang keras, bahkan pada tanggal 20 Februari 2019, Brajamusti mengadakan aksi sosial donor darah. Aksi donor darah diikuti oleh para anggota dan pengurus Brajamusti yang diadakan di Wisma PSIM Yogyakarta.

E. Tinjauan Tindak Pidana pengerusakan dalam perpektif Hukum Islam

Terkait dengan Pengerusakan, didalam al-quran sendiri kita diperintahkan untuk saling menjaga, karena manusia adalah rahmatan lil alamin yang berarti manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam menjaga sesuatu dari kerusakan . hal ini terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berarti :

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian (dari) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)"

Larangan berbuat kerusakan juga terdapat di dalam Q.S. Al Qasash : 77 , yang artinya :

"dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"

Menurut hukum islam, pengerusakan adalah suatu tindak pidana dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah. Dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli dalam bidang hukum islam sering menggunakan kata janaya untuk

menyebut kejahatan. Janayat mengandung pengertian sebagai setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang[71]

Menurut Abdul Qadir, ‘audah, tindak pidana dalam hukum islam berarti sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.[72]

Sedangkan menurut Imam al-Mawardi, jarimah diartikan sebagai segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal0hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta’zir.[73]

Sedangkan, lmu yang mempelajari hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci dari ilmu tersebut dinamakan ilmu fiqh, dari situlah rumusan hukum Islam dikemukakan, dengan mudah ditarik kesimpulan yaitu segala macam perbuatan manusia. Umumnya pembahasan ilmu fiqih dalam buku-buku fiqh yang dijadikan sebagai pegangan terbagi dalam empat kelompok besar, persoalan ibadah, kedua persoalan mualamah seperti jual beli, ketiga persoalan munakahat meliputi persoalan

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Secara etiomologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah[74] . Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana, delik atau tindak pidana. Para

[71] Asadulloh Al Faruk, hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal 16.
[72] Ibid.,
[73] H.A Djazuli, Fiqh Jinayat, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hal 11; ,
[74] Luwis, Al-Munjid (Bairut: Dar Al-Fikr,1954), 88

fuqoha sering menggunakan kata jarimah atau jinayah[75] . Istilah jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jinayah, baik dalam segi bahasa maupun dari segi istilah.

Dari segi bahasa jarimah merupakan kata jadian dengan asal kata jarimah yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah memiliki arti berbuat salah. Jadi, jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.

Sedangkan jarimah berarti larangan larangan syara' yang apabila dikerjakan diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman had atau ta'zir. Dalam hal ini kata jarimah mencakup perbuatan atau tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif maupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang sudah jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan yang harus dikerjakan.[76]

Dalam tindak pidana perusakan barang jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk jarimah dikarenakan perusakan barang termasuk perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan yang berakibat pada kemaslahatan umum yakni membahayakan harta benda milik orang lain. Menurut Imam Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa unsur hak dalam hukuman ta'zir lebih dominan, karena itu kasus kejahatan dan ancaman hukuman ta'zir bisa dibuktikan dan

[75] Ahmad Hanafi, Asas Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 2.
[76] Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14

ditetapkan dengan berdasarkan bentukbentuk pembuktian yang bisa digunakan dalam memutus kasus yang menyangkut hak adami lainya.[77]

ki-laki dari sumpahnya korban. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pembuktian tindak pidana dengan ancaman ta'zir adalah seperti tindak pidana dengan ancaman hukuman qisash. [78] Keputusan mengenai hukuman dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksaan ta'zir adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam mendidik muridnya, orang tua dalam mendidik anak anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Ketentuan yang dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatuhan dan bersifat upaya mendidik, bukanlah sengaja untuk menyakiti atau mencederai.[79].

Jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penimbunan bahan bahan pokok dan penyelundupan.

Yang kedua jarimah ta'zir yang menyingung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak, contohnya: penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain lain.[80] Adapun

[77] Wabah Al-Zuali, Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 721
[78] Ibid.,
[79] Ibid.,
[80] Ibid.,252.

dasar jarimah ta'zir dalam sistematika sumber ajaran Islam terdiri Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Ra'yu.

Sistematika dimaksud diuraikan sebagai berikut.

1. Al Quran.

Adalah sumber ajaran agama Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Diantara kandungan isinya adalah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubunganya dengan Allah, hubungan dengan perkembangan dirinya, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam serta makhluk lainya.[81]

2. Sunnah.

Sunnah Nabi Muhammad Saw. Merupakan sumber ajaran agama Islam yang kedua. Karena hal hal yang diungkapkan oleh al-Quran yang bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad SAW. menjelaskan melalui Sunnah. Sunnah adalah segala sesutau yang datang dari Nabi. Selain Al-Quran, baik perkataan, perbuatan, atau taqrir yang bisa dijadikan sebagai dasar penentuan hukum syara'. [82]

3. Ar ra'yu Ar Ra'yu atau penalaran adalah sumber ajaran agama Islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menyimpulkan ayat-ayat alQuran dan sunnah yang bersifat umum. Hal itu dilakukan oleh ahli Hukum

[81] Zainuddin, Hukum Pidana Islam…,15
[82] Hasbi Ash-Shiddieqh, Pengantar Ilmu Fiqh (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 37

Islam karena memerlukan penalaran manusia. Maka dari itu kandungan ar ra'yu memiliki beberapa pengertian diantaranya:

a. Ijma' Adalah kebulatan dari fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad Saw.

b. Ijtihad Adalah perincian ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan hadis yang bersifat umum. Orang yang melakukan perincian disebut dengan mujtahid .

c. Qiyas Merupakan persamaan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumanya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya.

Dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah/jarimah ta'zir adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.

Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* mengharamkan kita berbuat zalim terhadap harta orang lain serta merampas hartanya, dan mensyariatkan kita untuk menanggung barang mereka yang binasa tanpa alasan yang benar meskipun tidak sengaja. Oleh karena itu siapa yang membinasakan harta milik orang lain, dan harta tersebut terpelihara, lalu dibinasakan tanpa izin pemiliknya, maka wajib ditanggung. Imam Muwaffaq mengatakan,

"*Kami tidak mengetahui adanya khilaf tentang masalah ini, baik dilakukan sengaja, lupa, terbebani maupun tidak.*"

Demikian juga orang yang menjadi sebab harta orang lain binasa wajib menanggung, misalnya ia buka pintu lalu hilanglah harta di balik pintu yang sebelumnya terkunci atau yang membuka pengikat wadah, sehingga makanan yang ada di wadah jadi mencair. Dan orang yang melepas ikatan dari hewan yang terikat, lalu hewan itu kabur.

Demikian juga jika seseorang memberhentikan mobil di sebuah jalan, sehingga mengakibatkan tabrakan atau ada seorang yang tertabrak, maka ia (yang memparkirkan mobil di jalan) wajib menanggung.

Termasuk wajib menanggung pula adalah orang yang meletakkan di jalan tumpukan tanah, kayu, atau batu atau menggali suatu galian di jalan, kemudian ada seorang yang binasa karenanya atau tertimpa bahaya, maka orang yang meletakkan itu dan yang menggali itu wajib menanggung.

Makadari itu,dalam hukum islam, pengeerusakan dilaran karena memiliki unsur untuk merusak dana tau membinasakan barang milik orang lain. Pengerusakan sendiri termasuk kedalam jenis jarimah ta'zir, hal ini karena tindak pidana pengerusakan hukumannya belum atau diatur oleh syara' serta diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkan hukumannya.